

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Pentingnya diperhatikan segi likuiditas dan solvabilitas oleh bank dalam kegiatan perkreditan karena segi likuiditas tersebut merupakan hal yang penting dan bank dalam hal menyangkut kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang angka pendeknya.

Sedangkan pentingnya solvabilitas dalam hal bank tersebut diharapkan mempunyai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).Solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya, sehingga untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati, dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam (debitur) itu sungguh dapat dipercaya (*reliable*) dan juga dapat diandalkan (*bankable*). Cara

pada si calon debitur dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan tertentu dan acuan yang telah baku pada dunia perbankan.

Di Indonesia bank merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sehingga dengan demikian bank di Indonesia memiliki fungsi konvensional sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan. Bank-bank di Indonesia ditugasi antara lain menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya.

Kebijaksanaan perkreditan perbankan diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas secara serasi dan seimbang. Dalam upaya mencapai sasaran, pemerataan pembangunan kebijaksanaan perkreditan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berusaha para pengusaha dengan mengusahakan penyediaan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat bunga yang wajar dan prosedur yang sederhana. Di samping itu kebijaksanaan perkreditan juga diarahkan pada sektor-sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara berarti.

Dalam kaitannya dengan sasaran pertumbuhan maka kebijaksanaan perkreditan akan diarahkan untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor dan industri yang mempunyai dampak ganda yang besar, mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan yang berasal dari dalam negeri dan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti transportasi dan

untuk menekan laju inflasi maka kebijaksanaan kredit akan memberikan tekanan pada kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat sendiri.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan :

“Bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Definisi di atas menunjukkan bahwa kedudukan bank sebagai perantara bagi masyarakat yang memiliki kelebihan modal dan masyarakat yang kekurangan modal. Setelah terhimpun, bank akan menyalurkan kembali modal milik masyarakat yang berlebih itu kepada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan modal.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan mempelancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.<sup>2</sup>

BPR Artha Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2003

---

<sup>1</sup> Prathama Rahadja, *Uang & Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

penyaluran kredit yang dilakukan BPR Artha Yogyakarta sebanyak Rp 8,45 miliar, tahun 2004 sebanyak Rp 16,5 miliar, tahun 2005 sebanyak Rp 19,2 miliar.

Pada prinsipnya kegunaan penyaluran kredit kepada masyarakat yang kekurangan modal untuk merangsang kedua belah pihak saling menolong untuk pencapai kebutuhan.<sup>3</sup> Dengan adanya penyaluran kredit dari pihak bank kepada masyarakat yang membutuhkan (*debitor*), maka bank mewajibkan pihak debitor mengembalikan pinjaman. Jadi dalam pemberian kredit dengan sendirinya telah terlahi suatu perikatan antara bank (*kreditur*) dengan orang atau badan hukum yang membutuhkan modal (*debitor*) yang lahir karena adanya perjanjian kedua belah pihak. Perjanjian ini sangatlah penting untuk mengamankan dan menjamin dana yang telah tersalurkan kepada pihak debitor akan dapat kembali ke pihak kreditur.

Perikatan melahirkan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan hukum dalam hubungan lapangan harta kekayaan. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terwujud dalam tiga bentuk, yaitu; dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat berbuat sesuatu. Semua kewajiban tersebut dikenal juga dengan istilah prestasi, yang dihadapkan dengan istilah wanprestasi sebagai bentuk cidera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban atau yang dikenal dengan dengan istilah debitor.

---

<sup>3</sup> Duddy, Tei Santosa, *Manajemen Dunia Berbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994

Di dalam dunia perbankan, penyaluran dana yang berbentuk kredit tidak jarang adanya debitur yang melakukan wanprestasi dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman uang yang telah diberikan oleh pihak bank yang bertindak sebagai kreditur yang mengakibatkan timbulnya masalah kredit macet. Namun demikian kredit macet juga dapat timbul dari kesalahan pihak bank. Maka untuk menjalankan fungsinya sebagai menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit harus memperhatikan dan mendasarinya dengan prinsip kehati-hatian. Menurut Munir Fuady prinsip kehati-hatian sebagai konkretisasi dari prinsip pemberian kredit juga sebagai perwujudan dari *prinsip prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>4</sup> Menurut Munir Fuady, peluncuran kredit oleh suatu bank dilakukan dengan berpegang kepada beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip kepercayaan
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip 5C (*Character/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economic/kondisi ekonomi, Collateral/jaminan*)
4. Prinsip 3R (*Returns/hasil yang diperoleh, Repayment/pembayaran kembali, Risk Bearing Ability kemampuan menanggung Resiko*)
5. Prinsip 5P (*Party/para pihak, Perpose/Tujuan, Payment/pembayaran, ProfitAblity/perolehan laba, Protection/Perlindungan*)<sup>5</sup>

Bank-bank di Indonesia sering memberikan kredit hanya berdasarkan kepada prospek keuntungan belaka tanpa memperhatikan prinsip kehati-

---

<sup>4</sup> M. N. Fuady, *Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah*, Citra Aditia Bhakti Bandung, 2002, hlm. 20

hatian. Selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, bank juga harus memperhatikan adanya batas maksimum pemberian kredit. Sistem perbankan yang sehat adalah bank yang selalu menerapkan prinsip *prudential banking* dalam setiap usahanya.

Bank sentral perlu mengawasi perkembangan bank-bank perkreditan rakyat dalam memberikan kredit dengan menetapkan batas maksimum pemberian kredit seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Fungsi bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak, maka untuk dapat mencapai fungsinya tersebut bank harus memperhatikan prinsip *prudential banking* dalam memberikan kredit sampai kepada pengelolaan manajemennya.

Uraian di atas mendorong penulis untuk mengamati meneliti dan mengulas lebih lanjut tentang "Penerapan Prinsip *Prudential Banking* dalam Pemberian Kredit di BPR Artha Yogyakarta".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* dalam pemberian kredit di BPR Artha Yogyakarta untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *prudential banking* dalam pemberian kredit di BPR Artha Yogyakarta dalam pemberian kredit untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah

### D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian kredit tidak diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan tidak juga diatur secara khusus dalam KUHPerdara, maka banyak sarjana yang berpandangan harus dilakukan penafsiran analogis dengan cara mengambil salah satu dari macam-macam perjanjian khusus yang terdapat di dalam KUHPerdara. Bahwa perjanjian kredit mendekati perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769. Tetapi dengan menggunakan pembatasan-pembatasan (khusus) bahwa perjanjian kredit obyeknya adalah uang, terjadi dalam dunia perbankan, ditetapkan dengan jangka waktu tertentu dan dikenakan bunga.

Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa Latin "*creditus*" yang merupakan bentuk past participle dari kata "*credere*" yang berarti to trust

Kata “*trust*” sendiri berarti “kepercayaan”. Dengan demikian, sesungguhnya kata “kredit” sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Perbankan kredit adalah :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya Setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya harus dibarengi dengan kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan dapat membayar kembali kreditnya. Untuk memenuhi unsur kepercayaan ini kreditur harus melihat apakah calon debitur memenuhi kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Dalam hal ini maka kreditur harus bersikap sangat hati-hati dalam menilai debitur sebelum kreditur memberikan pinjaman kepada debitur. Dalam kamus ekonomi, uang dan bank yang dimaksud, dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) adalah suatu prinsip yang dianut oleh pihak bank dalam penyaluran kreditnya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah yang layak untuk diberi pinjaman.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Op. Cit* hlm. 5.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Op. Cit* hlm. 5.

pemberian kredit. Di samping juga sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, maka berbagai usaha pengawasan harus dilakukan baik oleh pihak bank (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*), sedangkan *in casu* dilakukan oleh bank sentral (Bank Indonesia). Maka bank Indonesia menetapkan batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) terhadap orang/kegiatan/kelompok peminjam tertentu, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 11 Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang- Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian adalah faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh bank sebagai kreditur karena prinsip tersebut sangat berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Apabila debitur memenuhi kriteria persyaratan yang diajukan oleh kreditur, maka bank akan memberikan tanda persetujuannya yang disebut sebagai surat persetujuan prinsip, yaitu surat kepada pemohon kredit yang memberitahukan persetujuan secara prinsip pemberian kredit.<sup>9</sup>

Apabila perjanjian kredit tersebut telah disusun dan ditandatangani sebagai suatu kesepakatan bersama setelah surat persetujuan tersebut disepakati. Dengan telah diberikannya kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dituangkan dalam perjanjian maka kreditur dan debitur terikat dalam

---

<sup>8</sup> Munir Fuady *Op.Cit.* him. 20.

<sup>9</sup> OP Simanungkalit, *Salah Saling Bank Komersial, Catatan Kelima, Akara Berada Indonesia*

suatu perjanjian yang sah secara yurdlis.<sup>10</sup> Dalam Pasal 29 angka 3 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk mengantisipasi risiko kredit juga diperlukan jaminan kredit, karena perjanjian kredit merupakan perjanjian yang rentan sekali terhadap risiko maka diperlukan adanya jaminan kredit. Jaminan kredit disini berfungsi untuk meminimalisir risiko kerugian bank jika terjadi hal - hal yang tidak dapat diprediksi oleh pihak bank maupun oleh pihak peminjam, sehingga dengan jaminan kredit dapat memberikan rasa aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jaminan tersebut dibagi dalam dua bentuk yaitu :

1. jaminan kebendaaan

- a. Jaminan benda berwujud, misalva : tanah, bangunan, kendraan, dan lain lain
- b. Jaminan benda tak berwujud, misalnya : sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan lain-lain<sup>11</sup>

2. jaminan perorangan

Selain kepercayaan dan jaminan kredit, maka pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang

---

<sup>10</sup> OR Simorangkir, *Ibid.*

<sup>11</sup> Howard D. Cross, *Manajemen Bank Dagang, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983* hlm 75

sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijakan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan<sup>12</sup> Hal lain yang penting diperhatikan dalam pemberian kredit diluar jaminan kredit yaitu penerapan prinsip 5C yang harus ada dalam pemberian kredit yaitu :

#### 1. *Character*

Yaitu sifa-sifat calon debitur seperti kejujuran, keberadaan keluarga, serta ketaatannya. Untuk mendapatkan data mengenai karakter debitur tersebut maka bank melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dan referensi dari bank lainnya. Ukuran tersebut merupakan faktor untuk menentukan bagaimana sikap dan kepribadian peminjam.

#### 2. *Capacity*

Yaitu kemampuan, perhatian yang diberikan terhadap kemampuan dan kinerja debitur dalam perusahaan. Apabila kemampuan bisnisnya kecil maka tidak akan diberikan kredit dalam skala besar.

#### 3. *Capital*

Hal yang perlu diperhatikan dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri. Hal tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan jika diperlukan diisyaratkan untuk diaudit oleh auditor independen.

#### 4. *Conditions of Economic*

---

<sup>12</sup> Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 115

Yaitu kondisi yang sangat cepat sekali berubah, adapun yang menjadi perhatiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

#### 5. *Collateral*

Yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.<sup>13</sup> Untuk kepentingan nasabah, maka bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebelum maupun sesudah kredit itu diberikan oleh bank.

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pasti tetap ada, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) unsur yaitu :

#### 1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam menganalisis mengenai pemberian kredit pihak analisis ternyata tidak atau kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

#### 2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kredit bermasalah bisa disebabkan karena dua sebab yaitu karena adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Maksud

---

<sup>13</sup> Muhammed Djuhana, *Ukuran Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

kesengajaan disini adalah pihak nasabah sengaja untuk tidak melunasi hutangnya padahal dia mampu untuk membayarnya.

Maksud ketidaksengajaan adalah bahwa nasabah berniat untuk membayar tetapi tidak mampu untuk melakukan pelunasan terhadap bank. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah antara lain :

1. Penyelesaian secara administratif

a. *Rescheduling;*

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

b. *Reconditioning;*

Yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.

c. *Restructuring;*

- 1) Dengan menambah jumlah kredit.
- 2) Dengan menambah equity.

2. Penyelesaian melalui badan peradilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu Peradilan Umum melalui gugatan perdata, dan Peradilan Niaga melalui gugatan kepailitan. Penyelesaian melalui gugatan perdata biasa

telah sering dilakukan sejak dahulu, namun untuk penyelesaian melalui gugatan ke pailitan baru dikembangkan setelah dibentuknya Peradilan Niaga (berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan jo. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Kepailitan Menjadi Undang-undang).

Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatarinya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195, dan selanjutnya atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantaraan Kantor Lelang Dan hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pembayaran piutangnya.

### 3. Penyelesaian melalui arbitrase

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui Lembaga Arbitrase yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan

termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dan penyelesaian selain arbitrase. Diantara keuntungan tersebut yaitu: penyelesaiannya tidak memerlukan waktu yang lama dengan sifatnya yang tertutup (ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase) maka diharapkan nama baik para pihak terjaga. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan beberapa kelebihan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu: para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. .

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan data**

Penelitian ini bersifat empiris dengan teknik pengumpulan data dalam

Penelitian yang pengumpulan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan-bahan tersebut terbagi menjadi tiga :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- a. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 9/4/PBI/2006 tentang Prinsip Kehati –hatian yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, literatur, hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara yang dilakukan dengan

cara wawancara dengan pihak bank perkereditan rakyat dalam hal ini adalah kepala bagian kredit BPR Artha Yogyakarta dan nasabah peminjam kredit

### 1.) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

### 2.) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu teknik penelitian dengan menggunakan sampel dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak.

### 3.) Responden

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai responden adalah :

- a. Kepala Bagian Kredit BPR Artha Yogyakarta.
- b. Nasabah peminjam kredit BPR Artha Yogyakarta

## 2. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif kualitatif artinya dari data yang diperoleh tersebut, akan dianalisis secara sistematis berdasarkan teori-teori maupun fakta-fakta yang didapatkan dan akan disimpulkan berdasarkan permasalahan yang diangkat